



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 130 -2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL EVALUASI MANDIRI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilakukan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

lv w

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Evaluator Internal Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Evaluator Internal Evaluasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

a. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Penanggung jawab dan wakil penanggungjawab memiliki tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. memberikan saran perbaikan, melalukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban , penjelasan, dan bukti pendukung;
4. memastikan tim evaluator internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.


	
---	---

- c. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima dan melaksanakan arahan dari penanggungjawab;
 2. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Solok; dan
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Solok.
- d. Koordinator masing-masing domain mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu mewakili ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Solok; dan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Solok.
- e. Anggota tim evaluator memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung;
 3. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada penanggung jawab.
- f. Pelaksana data entri memiliki tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring (online); dan
 3. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

	
---	--

- KETIGA : Tim Evaluator Mandiri dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Februari 2024


WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 130 -2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 EVALUATOR MANDIRI
 SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK
 TAHUN 2024

TIM EVALUATOR INTERNAL EVALUASI MANDIRI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim Evaluator
1.	Drs. Syaiful A, M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Drs. Nova Elfino	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung jawab (Supervisor)
3.	Zulfadli, SH, M.Si	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik Dan Hukum	Wakil Penanggung jawab (Wakil Supervisor)
4.	Heppy Dharmawan, SS, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Pelaksana
5.	Drs. Feri Agriadi	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua Pelaksana
DOMAIN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN			
6.	Adel Wiratama, ST, M.CIO	Kabid. Tata Kelola E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
7.	Febriana, SH	Kasi. Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Sri Herlina, S.Kom, M.CIO	Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Mansteven Nofriandi E, S.Kom, M.CIO	Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Setiadi Fitra, SE	Analisis Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Rahmat Rio Yuherdi, S.IP	Analisis Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Farel Alfais A, S.Tr.IP	Analisis Perencana Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
13.	Febriani, SE	Auditor Muda pada Inspektorat	Anggota
14.	Robbil El Aminin, A.Md	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim Evaluator
15.	Hafiz Elnando, S.kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
DOMAIN TATA KELOLA SPBE			
16.	Dedy Masry, S.Sos, M.I.Kom	Kabid. Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
17.	Adhesni Susanti, S.Kom, M.CIO	Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
18.	Vicki Ariawandra, S.Kom, M.CIO	Kasi. Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Hikko Razaki, S.Kom	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Lusya Adelina, SE, MM	Kepala Bagian pada Bagian Organisasi Setda	Anggota
21.	Ade Aryadi, S.Kom, M.CIO	Pranata Komputer Ahli Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
22.	Tim Programmer	Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Anggota
23.	Erifman Putra, S. Kom	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
24.	Muhammad Furqan Amini, S.Kom	Pelaksana Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
DOMAIN LAYANAN			
25.	Alwa Dudi, ST, MM	Kabid. Informasi Komunikasi Publik	Koordinator
26.	Beny Junaidi, S.Sos, M.I.Kom	Pranata Humas Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
27.	Nindya Shopa Angria, S.Kom, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
28.	Rano Efmon, S.E, M.E	Analisis Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan	Anggota
29.	Novendra, S.IP, M.I.Kom	Analisis Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
30.	Syamsul Kamal, SE, M.Eng	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah (PEP2D) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
31.	Marza Dona, SE	Perencana Muda Bidang PEP2D pada Badan Perencanaan	Anggota

lv

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim Evaluator
		Pembangunan Daerah	
32.	Salman Alvarisi, S.Kom	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada BKD	Anggota
33.	I CH Kusuma Saputra, S.Kom	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BKD	Anggota
34.	Arie Prima, S.Kom	Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
35.	Yul Febrita, S.Kom	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
36.	Risna Dewi Juwita, M.Pd.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
37.	Dwinta Amora Putri, A.Md	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
38.	Firstrialianof, SE	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat	Anggota
39.	Prima Ayu Sewesna, S.Sos	Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda	Anggota
40.	Fitra Heldi, Sh, MH	Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda	Anggota
41.	Nicka Syah Rahma, S.Hum	Pelaksana pada Bagian Hukum	Anggota
42.	Andi Fery, S.I.Kom, M.Pd, M.Ed	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan	Anggota
43.	Ermiza, S.M	Pelaksana pada Dinas Pendidikan	Anggota
44.	Arjuna Anwar Nani, S.Sos, M.Si	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota
45.	Yudi Jufri Yanto, SE	Analisis Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Anggota
46.	Nemi Satrina, A.K.S	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
47.	Yuliana, S.Ak	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
48.	Fitra Yeni, S.Pd	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
49.	Jon Eka Prasetya, S.Sos	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
50.	Esinelya, SKM, M.Kes	Kasubbag. Program dan Keuangan pada Dinas Kesehatan	Anggota
51.	Nudi Novarlin, S.Kom	Pranata Komputer pada Dinas Kesehatan	Anggota

lv

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim Evaluator
52.	Dezy Eka Suri, SH	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Lubuk Sikarah	Anggota
53.	Nina Marisa, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kecamatan Lubuk Sikarah	Anggota
54.	Linda Sofia, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tanjung Harapan	Anggota
55.	Nisi Melisa, AMd	Pelaksana pada Kecamatan Tanjung Harapan	Anggota
56.	Afriyandi Musra, ST, MM	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
57.	Ayu Prima Putri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
PELAKSANA DATA ENTRI (OPERATOR)			
58.	Rahmadhani, S.Kom, M.CIO	Perencana Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
59.	Tesa Widya	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksana Data Entri (Operator)
60.	Delvi Yandi, S.Kom	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksana Data Entri (Operator)

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR